



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI
DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan informasi publik yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan efektivitas diseminasi informasi kepada masyarakat, diperlukan penguatan pengelolaan laman resmi dan media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, koordinasi, publikasi, dokumentasi, serta pengelolaan komunikasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, perlu membentuk Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas;
- c. bahwa sehubungan dengan penataan organisasi dan tata kerja pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta adanya perubahan komposisi pegawai dan pejabat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bengkalis tentang Penetapan Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, dengan susunan Keanggotaan dan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis terdiri atas:
- a. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
 - b. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA : Kepengurusan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :

1. Pembina
Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkalis
2. Penanggungjawab
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bengkalis
3. Ketua Pelaksana
Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat
dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bengkalis.
4. Koordinator Setiap Subbagian
Kepala Subbagian di Lingkungan Sekretariat KPU
Kabupaten Bengkalis.
5. Anggota
Pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten
Bengkalis.

KEEMPAT : Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-
masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 10 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

AGUNG KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



IRWAN ARIF SAPUTRA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKALIS
 NOMOR 17 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM
 PENGELOLA LAMAN RESMIDAN MEDIA SOSIAL
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BENGKALIS

SUSUNAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	AGUNG KURNIAWAN	Ketua	Pembina
2.	SRI JUMARNI	Anggota	Pembina
3.	ZULKIFLI	Anggota	Pembina
4.	SUHARDI	Anggota	Pembina
5.	MUKHLASIN	Anggota	Pembina
6.	HADIPURWOKO	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	CHIP CHEXK PURBA	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua Pelaksana/ Editor/Koordinator Konten Pada Subbag. Parhubmas dan SDM
8.	SURYA ARJUNA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Konten Pada Subbag. Perencanaan, Data dan Informasi
9.	BUDY MUSTIKA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Konten Pada Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik
10.	IRWAN ARIF SAPUTRA	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator Konten Pada Subbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
11.	MUHAMMAD ZULFIKAR	Pelaksana Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Dokumentasi dan Penyusun Materi Berita pada Subbag. Parhubmas dan SDM
12.	PUTRI EKA LESTARI	Pelaksana Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Admin Media Sosial
13.	RAKA ALDIANSYAH	Pelaksana Sub Bagian Parmas dan SDM	Admin Website/ Admin Media Sosial
14.	TIOLINA HASIBUAN	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Dokumentasi
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM

1	2	3	4
15.	HERIANSYAH	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Penyusun Materi Berita pada Subbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
16.	ABDUL GHAFUUR	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Penyusun Materi Berita pada Subbag. Perencanaan Data dan Informasi
17.	PUTRI RAHMA DHINI	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penyusun Materi Berita pada Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

AGUNG KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



IRWAN ARIF SAPUTRA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKALIS

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

A. Pembina berwenang:

1. Memberikan arahan dan kebijakan umum dalam pengelolaan laman resmi dan media sosial KPU Kabupaten Bengkalis.
2. Memberikan arahan mengenai penyusunan materi publikasi yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan KPU.
3. Melakukan koreksi serta memberikan persetujuan terhadap materi publikasi strategis sebelum dipublikasikan.
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan laman resmi dan media sosial.
5. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan publikasi dan pengelolaan media informasi.
6. Bertanggung jawab terhadap substansi informasi kepemiluan yang dipublikasikan. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

B. Penanggungjawab berwenang:

1. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengelolaan laman resmi dan media sosial.
2. Mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Pengelola.
3. Memberikan persetujuan akhir terhadap materi kesekretariatan sebelum dipublikasikan.
4. Memastikan tersedianya sarana, prasarana, dan sumber daya pendukung pengelolaan media informasi.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Pengelola.

C. Ketua Pelaksana dan editor bertugas:

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan pengelolaan laman resmi dan media sosial.
2. Menyusun kalender publikasi serta mengatur jadwal penerbitan konten.
3. Menerima konsep berita, artikel, dokumentasi dan materi publikasi dari masing-masing Subbagian.
4. Melakukan penyuntingan terhadap bahasa, substansi, format, dan kesesuaian identitas visual KPU.
5. Mengajukan materi kepada Penanggung Jawab untuk memperoleh persetujuan publikasi.
6. Memerintahkan Admin Website dan Admin Media Sosial untuk mengunggah konten yang telah disetujui.
7. Melakukan monitoring terhadap hasil publikasi.
8. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas publikasi laman resmi dan media sosial.

D. Koordinator Konten Subbagian bertugas:

1. Mengkoordinasikan penyusunan materi publikasi pada lingkup Subbagiannya masing-masing.
2. Menjamin keakuratan substansi informasi.
3. Menugaskan penyusun materi sesuai kegiatan.
Menyerahkan materi kepada Editor.

E. Penyusun Materi Berita bertugas :

1. Menyusun berita dan artikel kegiatan Subbagiannya masing-masing.
2. Mengumpulkan data dan dokumentasi kegiatan.
3. Menyampaikan materi kepada Koordinator Konten.

F. Dokumentasi bertugas :

1. Melakukan dokumentasi foto dan video setiap kegiatan.
2. Mengolah dokumentasi menjadi materi publikasi.
3. Mengarsipkan dokumentasi kegiatan.

G. Admin Media Sosial bertugas :

1. Mengunggah konten ke seluruh akun media sosial resmi KPU Kabupaten Bengkalis.
2. Menyesuaikan format publikasi sesuai karakteristik masing-masing platform.
3. Melakukan pemantauan interaksi masyarakat.
4. Melaporkan tanggapan masyarakat kepada Editor.
5. Menyusun laporan statistik perkembangan media sosial.

H. Admin Website bertugas :

1. Mengunggah berita dan artikel ke laman resmi KPU Kabupaten Bengkalis.
2. Memastikan tampilan berita sesuai standar website.
3. Melakukan pengelolaan kategori, menu, dan arsip berita.
4. Melakukan pemeliharaan data website.
5. Bersama Admin Media Sosial mendukung publikasi lintas platform.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

AGUNG KURNIAWAN



IRWAN ARIF SAPUTRA